


|   |                               |                                  |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b> | Kode/Nomor:<br>SPMI.UEU/STD16/01 |
|   |                               | Tanggal:<br>18 Desember 2020     |
| <b>STANDAR - SPMI</b>   |                               | Revisi: 01                       |
|   |                               | Halaman: 1 dari 7                |

# STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| Perumusan    | : | Kepala Kantor Penjaminan Mutu,<br><br><b>Yunata Kandhias Akbar, SE, MM</b>   |
| Pemeriksaan  | : | Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi<br><br><b>Dr. Rian Adi Pamungkas, S.Kep, MNS, PHN</b>   |
| Persetujuan  | : | Ketua Senat,<br><br><b>Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM</b>   |
| Penetapan    | : | Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,<br><br><b>Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn</b><br><br>Rektor,<br><br><b>Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU</b> |
| Pengendalian | : | Kepala Kantor Penjaminan Mutu,<br><br><b>Yunata Kandhias Akbar, SE, MM</b>   |



## Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

### Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

## Rasional Eksternal

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (54) dan pasal (55) mengenai standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UEU yang memuat kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.


## Rasional Internal

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan penelitian, maka diperlukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UEU sebagai suatu rujukan agar mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian berjalan dengan tertib, sehingga memudahkan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk tujuan peningkatan mutu penelitian, serta memastikan

bahwa kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peta jalan penelitian Universitas.

### Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

**P**eningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian:

1. Penetapan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.
2. Pelaksanaan Standar: Rektor, Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian, Direktur Keuangan, dan Peneliti (dosen dan mahasiswa).
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala KPM
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Rektor, Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian, Direktur Keuangan, dan Peneliti (dosen dan mahasiswa).
5. Peningkatan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.

### Definisi Istilah

- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- Peneliti adalah dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metode, dan sistem, serta profesional yang terlibat dalam pengelolaan proyek penelitian.



- Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademi.
- Adapun kriteria dosen yang mendapatkan pendanaan internal yaitu:
  - a. Dosen pemula memiliki kriteria yaitu:
    - i. Memiliki NIDN atau NIKD di Universitas Esa Unggul
    - ii. Kualifikasi akademik lulusan magister
    - iii. Jabatan fungsional tenaga pengajar dan asisten ahli
    - iv. Lulus seleksi proposal pendanaan penelitian
  - b. Dosen madya:
    - i. Memiliki NIDN atau NIDK di Universitas Esa Unggul
    - ii. Kualifikasi akademik lulusan magister dan doktor
    - iii. Jabatan fungsional lektor
    - iv. Lulus seleksi proposal pendanaan penelitian
  - c. Dosen senior:
    - i. Memiliki NIDN atau NIDK di Universitas Esa Unggul
    - ii. Kualifikasi akademik lulusan doktor
    - iii. Jabatan fungsional lektor kepala dan profesor
    - iv. Lulus seleksi proposal pendaan penelitian
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
  - a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
  - b. Proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.
- Dana Penelitian Dari Pemerintah adalah dana penelitian eksternal yang bersumber

|   |                               |                                  |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b> | Kode/Nomor:<br>SPMI.UEU/STD16/01 |
|   | <b>STANDAR - SPMI</b>         | Tanggal:<br>18 Desember 2020     |
|   |                               | Revisi: 01                       |
|   |                               | Halaman: 5 dari 7                |

dari dan dikelola oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemendikbudristek Republik Indonesia.

- Dana Penelitian Dari Kerjasama Dengan Lembaga Lain adalah dana penelitian eksternal yang bersumber dari lembaga perguruan tinggi lain atau non perguruan tinggi melalui skema kerjasama.

### **Pernyataan Isi Standar**

1. Peneliti (dosen dan mahasiswa) dengan dibantu Ketua LPPM dan Ketua Pusat Studi, berkewajiban untuk mencari pendanaan penelitian dari pihak eksternal (selain dari anggaran penelitian internal Universitas), yang dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah;
  - b. Kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri; atau
  - c. Dana dari masyarakat, donasi, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Rektor berdasarkan persetujuan Ketua Yayasan, harus memastikan ketersediaan dana penelitian internal Universitas, yaitu diperuntukkan bagi Peneliti (terutama dosen) yang telah mengajukan proposal penelitian dengan skema pendanaan yaitu
  - a. Penelitian Dosen Pemula: Rp12.000.000 – Rp. 15.000.000;
  - b. Penelitian Dosen Madya : Rp. 15.000.000 – Rp. 25.000.000; dan
  - c. Penelitian Dosen Senior : Rp. 25.000.000 – Rp. 60.000.000.
3. Ketua LPPM bersama Kepala Pusat Penelitian, memberikan pembinaan, pelatihan, dan/atau sosialisasi mengenai hibah penelitian eksternal kepada Peneliti (terutama dosen), minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali dalam rangka memperoleh hibah penelitian eksternal dalam negeri sebesar 30% dan hibah penelitian eksternal luar negeri sebesar 5% dari jumlah total dosen per tahun.
4. Pendanaan penelitian, baik yang berasal dari anggaran penelitian internal Universitas maupun dari pihak eksternal, harus digunakan oleh Peneliti (dosen dan mahasiswa) untuk membiayai:
  - a. Perencanaan penelitian;
  - b. Pelaksanaan penelitian;
  - c. Pengendalian penelitian;
  - d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
  - e. Pelaporan hasil penelitian; dan
  - f. Diseminasi hasil penelitian.
5. Kepala Biro Keuangan berdasarkan masukan dari Ketua LPPM, harus memastikan ketersediaan mekanisme atau prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian

|   |                               |                                  |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b> | Kode/Nomor:<br>SPMI.UEU/STD16/01 |
|   |                               | Tanggal:<br>18 Desember 2020     |
|   | <b>STANDAR - SPMI</b>         | Revisi: 01                       |
|   |                               | Halaman: 6 dari 7                |

yang lengkap, jelas dan komprehensif, dan mensosialisasikannya kepada sivitas akademika pada setiap awal tahun anggaran.

6. Setiap akhir tahun, Ketua LPPM berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi, mengajukan anggaran pendanaan pengelolaan penelitian untuk tahun berikutnya kepada Rektor dan Ketua Yayasan, yang paling sedikit digunakan untuk membiayai:
  - a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
  - b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan
  - c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.

### Strategi Pencapaian

- Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait standar penelitian pendidikan tinggi dan memantau perubahan-perubahannya secara berkelanjutan.
- Mensosialisasikan standar penelitian kepada para peneliti dan sivitas akademika yang terkait.
- Memberikan bantuan dana penelitian dan insentif publikasi hasil penelitian bagi para peneliti di perguruan tinggi.
- Memperluas jejaring dan mengadakan kerjasama penggunaan sumber daya penelitian bersama (*resource sharing*) termasuk sumber pendanaannya dengan lembaga perguruan tinggi atau non perguruan tinggi yang bereputasi.
- Menyusun anggaran penelitian internal perguruan tinggi secara akurat dan terperinci, sehingga tidak ada bagian dari kegiatan penelitian yang tertinggal dan penelitian dapat berjalan dengan baik.
- Memberikan pelatihan kepada Peneliti (dosen dan mahasiswa) dalam hal strategi penyusunan proposal penelitian agar dapat lebih bersaing untuk mendapatkan dana penelitian dari pihak eksternal, baik dalam maupun luar negeri.

### Indikator Ketercapaian Standar

| No Indikator | Indikator  | Ukuran      | Baseline | Target |      |      |      |      |
|--------------|--|-------------|----------|--------|------|------|------|------|
|              |  |             | 2018     | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1            | Prosentase alokasi dana penelitian dan PkM dari total anggaran tahunan | %           | 5,4      | 5      | 6    | 6,25 | 6,5  | 7    |
| 2            | Prosentase dana penelitian dan PkM yang dibiayai dengan dana hibah     | %/jml. Dana | 4        | 5      | 6    | 7    | 7,5  | 8    |

|   |                               |                                  |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b> | Kode/Nomor:<br>SPMI.UEU/STD16/01 |
|   |                               | Tanggal:<br>18 Desember 2020     |
| <b>STANDAR - SPMI</b>   |                               | Revisi: 01                       |
|   |                               | Halaman: 7 dari 7                |

| No Indikator | Indikator  | Ukuran         | Baseline   | Target   |          |          |          |          |  |
|--------------|--|----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|              |  |                | 2018       | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |  |
|              | atau dana hasil kerja sama dengan mitra eksternal                                    | penelitian PkM |            |          |          |          |          |          |  |
| 3            | Jumlah dana untuk insentif produk riset  | Rupiah         | 288 Juta   | 295 Juta | 305 Juta | 325 Juta | 375 Juta | 475 Juta |  |
| 4            | Jumlah dana untuk program insentif khusus bagi dosen yang menulis buku ajar ber-ISBN | Rupiah         | 434,7 Juta | 450 Juta | 475 Juta | 500 Juta | 550 Juta | 600 Juta |  |

### Dokumen Terkait

- Pedoman Pelaksanaan Penelitian Universitas Esa Unggul.
- Kode Etik Penelitian Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL16 – Manual Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas Esa Unggul.

### Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Kementerian

|   |                               |                                  |
|---|-------------------------------|----------------------------------|
| <br>Universitas<br><b>Esa Unggul</b> | <b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b> | Kode/Nomor:<br>SPMI.UEU/STD16/01 |
|   |                               | Tanggal:<br>18 Desember 2020     |
|   | <b>STANDAR - SPMI</b>         | Revisi: 01                       |
|   |                               | Halaman: 8 dari 7                |

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.